



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

**MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir Lang Nibong, 07-01-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gp. Matang Bayu, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 335/Pdt.P/2024/PN Lsk 04 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 335/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 04 November 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

### Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 November 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 04 November 2024 dibawah register permohonan Nomor : 335/Pdt.P/2024/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108190701950003 milik Pemohon;
2. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108192507220002, Tertanggal : 11-04-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**, dengan Nama (**IBU**) : **ROSTINA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa pada Surat Keterangan Kesalahan Data No. 192/2003/X/2024, Tertanggal : 24-10-2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Matang Bayu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**,  
dengan Nama (**IBU**) : **ROSNAWATI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab.  
Aceh Utara;

4. Bahwa Pemohon terdapat kesalahan Nama Orangtua Ibu di KK (Kartu Keluarga) Pemohon;
5. Bahwa tujuan pemohon ingin memperbaiki KK (Kartu Keluarga) Pemohon ialah untuk mengurus Jasa Raharja Ibu Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data KK (Kartu Keluarga) Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon yang ada di KK (Kartu Keluarga) sesuai dengan data yang ada pada Surat Keterangan Kesalahan Data No. 192/2003/X/2024 milik pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 192/2003/X/2024;
2. Asli Surat Keterangan Menikah Orangtua Pemohon No. 198/2003/X/2024;
3. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 191/2003/X/2024;
4. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108190701950003;
5. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Orangtua Pemohon No. 1108194107700153;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD RIZAL**;
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Orangtua Pemohon atas nama Kepala Keluarga **ROSNAWATI**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/perubahan Data Pemohon :
  - Pada **KK (Kartu Keluarga)** No. 1108192507220002, Tertanggal : 11-04-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**, dengan Nama (**IBU**) : **ROSTINA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**, dengan Nama (**IBU**) : **ROSNAWATI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara, disesuaikan pada Surat Keterangan Kesalahan Data No. 192/2003/X/2024 milik Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama Muhammad Rizal Nomor : 192/2003/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Basyaruddin Geuchik Gampong Matang Bayu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Menikah Orangtua Pemohon Nomor : 198/2003/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Basyaruddin Geuchik Gampong Matang Bayu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara diberi tanda (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 191/2003/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Basyaruddin Geuchik Gampong Matang Bayu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara diberi tanda (P-3);
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Rizal (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orangtua Pemohon atas nama Rosnawati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108192507220002 atas nama kepala keluarga Muhammad Rizal, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Orangtua Pemohon Nomor. 1108192209200001 atas nama kepala keluarga Rosnawati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Muhammad Jafar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon dan satu kampung dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Matang Bayu, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan data Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) Pemohon No. 1108192507220002;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan data Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang tertulis atas nama **MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**, dengan Nama (**IBU**) : **ROSTINA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara sedangkan yang sebenarnya Atas Nama : **MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**, dengan Nama (**IBU**) : **ROSNAWATI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara, disesuaikan pada Surat Keterangan Kesalahan Data No. 192/2003/X/2024 milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon sesuai dengan data yang sebenarnya dan untuk mengurus Jasa Raharja Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **M Dahlan Hs**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon dan satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Matang Bayu, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan data Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) Pemohon No. 1108192507220002;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan data Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang tertulis atas nama **MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**, dengan Nama (**IBU**) : **ROSTINA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sedangkan yang sebenarnya Atas Nama : **MUHAMMAD RIZAL**,  
Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**, dengan Nama  
**(IBU) : ROSNAWATI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan  
: Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh  
Utara, disesuaikan pada Surat Keterangan Kesalahan Data No.  
192/2003/X/2024 milik Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon pada  
KK (Kartu Keluarga) Pemohon ialah untuk menyesuaikan /  
penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon sesuai  
dengan data yang sebenarnya dan untuk mengurus Jasa Raharja Ibu  
Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka  
segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita  
acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang  
termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon  
dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan  
ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang  
dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan  
KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108190701950003 milik Pemohon;
2. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108192507220002, Tertanggal : 11-  
04-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD RIZAL**,  
Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**, dengan Nama **(IBU) :**  
**ROSTINA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta,  
Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa pada Surat Keterangan Kesalahan Data No. 192/2003/X/2024,  
Tertanggal : 24-10-2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Matang  
Bayu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama :  
**MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**,  
dengan Nama **(IBU) : ROSNAWATI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab.  
Aceh Utara;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Pemohon terdapat kesalahan Nama Orangtua Ibu di KK (Kartu Keluarga) Pemohon;
5. Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan data Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang tertulis atas nama **MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**, dengan Nama **(IBU) : ROSTINA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara sedangkan yang sebenarnya Atas Nama : **MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**, dengan Nama **(IBU) : ROSNAWATI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara, disesuaikan pada Surat Keterangan Kesalahan Data No. 192/2003/X/2024 milik Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon sesuai dengan data yang sebenarnya dan untuk mengurus Jasa Raharja Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk merubah data Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang tertulis atas nama **MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**, dengan Nama **(IBU) : ROSTINA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**, dengan Nama **(IBU) : ROSNAWATI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara, disesuaikan pada Surat Keterangan Kesalahan Data No. 192/2003/X/2024 milik Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data Pemohon atas nama MUHAMMAD RIZAL, Tempat/Tanggal Lahir : LANG NIBONG / 07-01-1995, dengan Nama (IBU) : ROSTINA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara **menjadi** atas nama **MUHAMMAD RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : **LANG NIBONG / 07-01-1995**, dengan Nama (IBU) : **ROSNAWATI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gp. Matang Bayu, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiriran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 08 November 2024** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dengan didampingi oleh Alfiadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Alfiadi, S.H

Muchtar, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,- +
Jumlah .....	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)